



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.5.7/ 40 .25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN
ALAT KESEHATAN (ASPAK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan aplikasi untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 447/72.25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 447/72.25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | : | Tugas Ketua Pengelola Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, memiliki tugas bertanggung jawab memimpin tim ASPAK, mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi, serta memastikan kelancaran operasionalnya. |
| KETIGA | : | : | <p>Tugas penanggung jawab Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengelola dan memelihara data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta memastikan ketersediaan dan kondisi alat kesehatan sesuai standar; b. mengingatkan kepada operator data sesuai bidang untuk mengentri dan Mengupdate data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada program Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK); |
| KEEMPAT | : | : | <p>Tugas sekretaris Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan terkait data sarana prasarana dan alat kesehatan serta mendukung penyusunan perencanaan yang bermutu di Rumah Sakit; b. mengelola data dan informasi terkait sarana, prasarana, dan alat kesehatan; |

KELIMA

Tugas Operator data Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memasukkan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai bidang di aplikasi ASPAK.
- b. menginventarisir data Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- c. memproses data yang telah dimasukkan untuk menghasilkan informasi yang berguna, seperti laporan inventarisasi, analisis kebutuhan alat kesehatan, dan sesuai bidangnya;
- d. memastikan data tetap akurat dan terupdate, termasuk melakukan koreksi jika ada kesalahan dan menambahkan data baru jika ada perubahan.
- e. memeriksa kembali data yang telah dimasukkan untuk memastikan kebenarannya dan kelengkapannya
- f. berkoordinasi dengan unit terkait;

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KETUJUH

: Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 447/72.25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

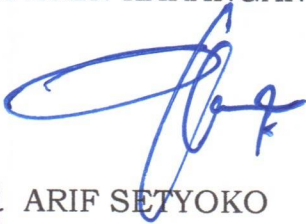
: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 18 Juni 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR, ↓



↓ ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.5.7/ 40 .25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI
SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
(ASPAK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT
KESEHATAN (ASPAK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	dr. Arif Setyoko, M.M.	Direktur	Pengarah
2.	Mulyadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penasehat
3.	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
4.	dr. Farida Nurhayati, M.K.M.	Plt. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penanggung Jawab Bidang Alat Kesehatan
5.	Dewi Lestari, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab Bidang Sarana Prasarana Non Alat Kesehatan
6.	Eka Surya Putra, S.S.T.P.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Penanggung Jawab Bidang SDM
7.	Viskha Fourriana, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Seksi Perbendaharaan dan Akutansi	Sekretaris I
8.	Martinus Setya Nugraha, A.Md. TE.	Teknisi Elektromedik Penyelia	Sekretaris II

9.	Dedy Iskandar, S.Tr. Kes.	Teknisi Elektromedik Mahir	Operator data alat kesehatan
10.	Doddy Hermawan, S.I.P., M.Si.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Operator data Data SDM
11.	Alvin Aperma, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Kepegawaian	Operator data Data SDM
12.	Koko Noviana	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Operator data Sarana Prasarana Non Alat Kesehatan
13.	Muslih Wahyu Widodo, S.T.	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Operator data Sarana Prasarana Non Alat Kesehatan
14.	Dwi Saputro, S.ST.	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga	Operator data Sarana Prasarana Non Alat Kesehatan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 ↳ KABUPATEN KARANGANYAR, ↳


 ↳ ARIF SETYOKO